



KABUPATEN KARANGANYAR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : . 900.1.1/5 TAHUN 2024
900.1.1/19 TAHUN 2024**

TANGGAL :

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PPAS-APBD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Lampiran Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
dengan DPRD Kabupaten Karanganyar

Nomor : 900.1.1/5 Tahun 2024
900.1.1/19 Tahun 2024

Tanggal : 7 Agustus 2024

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PPAS APBD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I PENDAHULUANI-1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) I-1

1.2. Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),..... I-2

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ,..... I-2

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAHII-1

2.1. Pendapatan Daerah I-1

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....III-1

3.1. Prioritas Belanja Daerah I-1

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATANIV-1

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan..... IV-1

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga IV-2

V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAHV-1

 5.1. Rencana Pembiayaan Daerah V-1

IV PENUTUPVI-1

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD TA 2024. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD Terhadap PPAS

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025	II-1
Tabel 4.1.	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.....	IV-2
Tabel 5.1.	Plafon Pembiayaan Daerah.....	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat I Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS tahun anggaran 2025 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah. PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan. Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2025 tersusun maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.

I.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Memperhatikan kondisi dan kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Sebagai rancangan program prioritas dan patokan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD;
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun Anggaran 2025 menurut Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, penanggung jawab, indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

I.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025 ini berdasar pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025. Secara substantif dasar penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 8).

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

2.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, maka target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maupun sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah yang meliputi SiLPA dan pinjaman daerah maka proyeksi pendapatan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran
1	2	3
4.1	Pendapatan Asli Daerah	516.280.755.510,00
4.1.1.	Pajak Daerah	306.668.063.000,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	185.986.734.088,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.228.683.122,00
4.1.4.	Lain-Lain PAD yang Sah	4.397.275.300,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.863.401.951.590,00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.782.197.501.000,00
4.2.2.	Pendapatan Transfer antar Daerah	81.204.450.590,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00
Jumlah Pendapatan		2.379.682.707.100,00

Sumber: BKD. 2025. diolah.

Dari proyeksi tersebut dapat dijelaskan lebih terinci menurut jenis pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 516.280.755.510,00.

Pajak Daerah ditargetkan Rp 306.668.063.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar atau 49,08% dibandingkan dengan anggaran pada Tahun 2024.

Target Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ini mengalami kenaikan sekitar 2.184,38% dibanding target Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp 177.845.073.288,00.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 ini diproyeksikan sebesar Rp 19.228.683.122,00. atau turun (5,52%) dari Tahun Anggaran 2024.

Tahun Anggaran 2025 Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan Rp 4.397.275.300,00 atau mengalami penurunan sebesar (97,38%).

Dana Perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan bersifat transfer melalui APBN. Dana Perimbangan untuk tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.863.401.951.590,00 atau mengalami penurunan sebesar (4,45%) dari anggaran tahun 2024.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp 1.488.000.000,00 atau sebesar (100%) dari anggaran tahun 2024.

Berdasarkan perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp 20.000.000.000,00.

Dari target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025. dapat diperkirakan anggaran yang tersedia untuk dialokasikan untuk belanja pada PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut ini:

1) Pendapatan Tahun 2025	= Rp 2.379.682.707.100,00
2) Pembiayaan Netto	= Rp <u>1.000.000.000,00 +</u>
Jumlah Belanja	= Rp 2.380.682.707.100,00

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi) dan harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Tengah guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2025 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2025.

Agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan anggaran belanja yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan asumsi makro yang terjadi di daerah. Arah kebijakan belanja mengacu kepada kebijakan umum anggaran belanja Tahun Anggaran 2025.

Selain itu prioritas belanja juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional, dan harus diakomodir oleh daerah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat, sehingga Prioritas Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses penyusunan tahun 2025, Organisasi Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam RKPD tahun anggaran 2025. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD tahun anggaran 2025. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara interaktif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan tahun 2025 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Operasi	1.671.015.917.259,00
	Belanja Pegawai	1.074.468.322.132,00
	Belanja Barang-Jasa	533.824.276.117,00
	Belanja Bunga	61.737.319.010,00
	Belanja Hibah	986.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.074.468.322.132,00
2	Belanja Modal	290.300.304.637,00
	Belanja Modal Tanah	2.271.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.424.218.187,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.444.343.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	172.120.428.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.873.040.450,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	167.275.000,00
3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00
4	Belanja Transfer	414.366.485.204,00
	Belanja Bagi Hasil	31.533.233.300,00
	Belanja Bantuan Keuangan	382.833.251.904,00
	TOTAL	2.380.682.707.100,00

Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 1.074.468.322.132,00 untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja

Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 61.737.319.010,00 kepada lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 986.000.000,00. Adapun belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp. 533.824.276.117,00 berupa belanja barang dan jasa. Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 290.300.304.637,00. Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 414.366.485.204,00.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Palfon Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	21.000.000.000,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	1.000.000.000,00

BAB VI
PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025, yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran kegiatan pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

KETUA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR

BAGUS SELO

ttd.

Karanganyar, 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.